

SKRIPSI

JUDI ONLINE DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA



Diajukan oleh
NOOR LAILA
NIM. 2210211220023

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

**JUDI ONLINE DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

NOOR LAILA

NIM. 2210211220023

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026d

LEMBAR PERSETUJUAN

**JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM
PIDANA**

Diajukan oleh

NOOR LAILA
NIM. 2210211220023

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 19790926 200501 1 002

Diketahui
Banjarasin, 30 Januari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYAPAN PANITIA PENGUJI

JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

NOOR LAILA
NIM. 2210211220023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 100 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 JAN 2026



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Laila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220023
Tempat/Tanggal Lahir : Saudi Arabia, 22 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Noor Laila
NIM. 2210211220023

MOTO

“Gagal yang sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba”

“Kesuksesan bukanlah hal yang final, kegagalan bukanlah hal yang fatal, yang terpenting adalah keberanian untuk terus maju”

-Wistos Churchill-

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kemudahan sehingga skripsi "Judi Online dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana" ini dapat diselesaikan.

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Mama dan Ran'ya Daly Latul Ina'yah

Mama yang dengan penuh cinta kasih telah melahirkan dan membesarkan penulis seorang diri dengan cinta tak bertepi dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas pengorbanan Mama yang tanpa henti mendukung perjalanan penulis menempuh studi hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Ran'ya Daly Latul Ina'yah yang telah menemani dan menjadi penyemangat penulis sejak Juni 2023 sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

tepat waktu dengan kualitas terbaik.

RINGKASAN

Noor Laila. Desember 2025. **JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Perjudian online telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia, dengan perputaran dana mencapai Rp1.200 triliun pada 2025 meskipun pemblokiran 1,3 juta situs oleh Kominfo serta pengungkapan 440 kasus Polri melibatkan 692 tersangka. Fenomena ini melibatkan kelompok rentan seperti anak usia 10-16 tahun (deposit Rp2,2 miliar) dan masyarakat berpenghasilan rendah (71,6% pelaku), memicu dampak luas berupa kemiskinan, konflik rumah tangga, hingga kriminalitas sekunder. Regulasi existing seperti Pasal 303-303 bis KUHP dan UU ITE menghadapi tantangan transnasional akibat VPN, kripto, serta ketidakharmonisan norma yang melemahkan efek jera.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi judi online di Indonesia serta merumuskan pengaturan prospektif untuk mencegah dampak lebih besar di masa depan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif (doktrinal, preskriptif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan primer (KUHP, UU ITE revisi 2024, putusan pengadilan), sekunder (literatur), tersier (kamus hukum), serta analisis deskriptif-analitis melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Kebijakan hukum pidana saat ini mencakup KUHP Pasal 303 (pidana 10 tahun/denda Rp25 juta untuk penyelenggara) dan 303 bis (4-6 tahun untuk pemain), didukung UU ITE untuk pemblokiran digital serta PP No. 9/1974, namun menghadapi disharmoni regulasi, hambatan lintas negara, dan ketimpangan penindakan (fokus pemain bukan bandar internasional). Unsur tindak pidana judi memenuhi syarat objektif-subjektif (*actus reus*, *mens rea* per Moeljatno-Simons), dengan sejarah pelarangan sejak kolonial yang diperkuat era reformasi, tetapi teknologi mengungguli regulasi konvensional.

Pengaturan masa depan direkomendasikan berupa delik khusus peran (bandar, promoter, pemain), harmonisasi KUHP Baru Pasal 426-427 dengan UU ITE 2024, pemanfaatan AI untuk blocking adaptif, kolaborasi Kominfo-PPATK-Polri, rehabilitasi adiksi judi, serta pendekatan non-penal seperti edukasi dan pengawasan transaksi kripto guna mencegah dampak sosial-ekonomi masif. Penelitian ini mengisi gap studi sebelumnya dengan analisis komprehensif kebijakan penal adaptif terhadap kejahatan digital transnasional.

Noor Laila. Desember 2025. **JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi stabilitas sosial, ekonomi, dan ketertiban umum dari praktik perjudian yang dilarang, termasuk judi online yang menggerus moralitas masyarakat dan memicu krisis finansial masif dengan perputaran Rp1.200 triliun pada 2025. Fenomena ini menyasar kelompok rentan seperti anak usia 10-16 tahun (deposit Rp2,2 miliar) dan masyarakat berpenghasilan rendah (71,6% pelaku), meskipun ada pemblokiran 1,3 juta situs serta pengungkapan 440 kasus Polri, sehingga menimbulkan permasalahan krusial mengenai ketidakefektifan kebijakan hukum pidana akibat sifat transnasional dan ketidakharmonisan regulasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer (KUHP Pasal 303-303 bis, UU ITE revisi 2024), sekunder (literatur), dan tersier (kamus hukum), serta analisis deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi judi online di Indonesia serta merumuskan pengaturan prospektif untuk mencegah dampak lebih besar di masa depan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kebijakan hukum pidana saat ini melalui KUHP Pasal 303 (pidana 10 tahun untuk penyelenggara) dan 303 bis (4-6 tahun untuk pemain), didukung UU ITE dan PP No. 9/1974, memenuhi unsur tindak pidana objektif-subjektif (actus reus-mens rea), namun menghadapi disharmoni norma, hambatan teknologi (VPN, kripto), dan ketimpangan penindakan yang melemahkan efek jera. **Kedua**, pengaturan masa depan direkomendasikan dengan delik khusus peran judi online, harmonisasi KUHP Baru Pasal 426-427, AI blocking adaptif, kolaborasi Kominfo-PPATK-Polri, serta pendekatan rehabilitatif guna mencegah dampak sosial-ekonomi masif dan mengisi gap regulasi terhadap kejahatan digital transnasional.

Kata Kunci: Judi Online, Kebijakan Hukum Pidana, KUHP, UU ITE, Harmonisasi Regulasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, keteguhan hati, dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Berkat izin dan kehendak-Nya, seluruh proses penyusunan karya ilmiah berjudul "*JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*" dapat dilalui hingga tahap akhir.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari masa penuh kegelapan menuju kehidupan yang diliputi cahaya ilmu pengetahuan dan keimanan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat dukungan moral, bantuan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama Tercinta, Ibu Jamilah, atas kasih sayang tak bertepi, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan tanpa henti yang menemani penulis untuk mengejar Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat. Mama membesarkan penulis seorang diri, menjadi sosok Ibu sekaligus Ayah, menjelma bagai pelita yang selalu menuntun Penulis agar tidak kehilangan arah, penguat utama bagi Penulis disaat berada dikeadaan yang sulit dan terpuruk, dan rumah yang selalu penulis rindukan.
2. Alm. Nurdin Watni dan Almh. Ruhana, Kakek dan Nenek yang merawat dan membesarkan Penulis sedari bayi, memberikan kasih sayang tanpa

batas sedari 2004 hingga akhir hayatnya, mengajarkan Penulis apa arti sebuah kehidupan.

3. Ibu Janah dan Bapak Samsir Alam, atas dukungan moral, materiil, dan doa restu yang menjadi bekal penulis berjuang menghadapi segala macam tantangan selama menempuh Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat. Menjadi Orangtua kedua bagi Penulis, yang selalu memenuhi kebutuhan dan kekurangan sejak kecil hingga saat ini.
4. Ran'ya Daly Latul Ina'yah, manusia kecil yang hadir sejak Juni 2023, menjadi penguat dan penyemangat Penulis agar terus menjalani hidup dan menyelesaikan Pendidikan tepat waktu.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus mengetahui proses penyusunan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penulis anggap seperti orang tua kedua yang dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, pemikiran kritis, serta pemahaman yang telah diberikan kepada penulis dalam bidang hukum pidana selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bekal keilmuan dan wawasan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
10. Seluruh Staf Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada

penulis, khususnya dalam menunjang kelancaran proses akademik dan penyusunan skripsi pada semester akhir.

11. Program Beasiswa KIP-K yang telah memberikan bantuan finansial sehingga penulis dapat fokus pada studi hukum dan penelitian judi online tanpa beban biaya UKT selama menjadi mahasiswa perantau.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Program Studi Hukum, khususnya Ellza Gloriana yang menemani penulis dalam suka dan duka, susah dan senang, sejak menjadi Mahasiswa Baru hingga sekarang. Juga kepada teman-teman satu bimbingan terkhusus Naswa Nor Azizah yang banyak membantu penulis selama masa bimbingan skripsi hingga selesai.
13. Kepada Juleha dan Norhasanah, sahabat penulis yang telah menemani sedari kecil hingga sekarang, yang tetap menjaga kebersamaan dan persahabatan dengan baik. Terima kasih atas doa dan perhatian yang terus diberikan. Meskipun jarang bertemu, kedua sahabat tersebut tetap memberikan dukungan terbaik serta selalu berusaha meluangkan waktu dan tenaganya untuk bertemu penulis sebagai sarana melepas penat, berbagi cerita, saling menguatkan, dan selalu hadir di setiap momen penting dan bahagia penulis.
14. Kepada Auliatul Hasanah, Amelia Putri, dan Icha Anada, sahabat satu alumni dan teman seperjuangan sejak 2019 hingga saat ini. Terima kasih atas doa, dukungan dan perhatian yang selalu diberikan, dan tetap menjaga kebersamaan dan persahabatan dengan baik. Meskipun terpisah kota dan kampus, selalu memberikan dukungan terbaik serta selalu berusaha meluangkan waktu untuk bertemu di setiap masa libur semester sebagai sarana melepas rindu, berbagi cerita, dan saling menguatkan.
15. Kepada Rahayu Nurul Huda, orang yang sudah penulis anggap seperti Kakak sendiri, yang selalu menemani di saat terpuruk dan membantu di saat membutuhkan, serta memberikan dukungan dan doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi.
16. Kepada Rizkianor, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, menghadirkan kebersamaan, keceriaan, perhatian sederhana, serta doa-doa

baik yang menjadi penguat tersendiri bagi penulis.

17. Diri penulis sendiri yang telah bertahan melewati tekanan akademik, tekanan keluarga dan kehidupan, serta keraguan dalam proses penulisan skripsi, membuktikan bahwa ketekunan mengalahkan segala keterbatasan.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung, memberikan semangat dan dorongannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdekaa dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025

Noor Laila

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	12

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Perjudian	26
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	30
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Online	37
B. Pengaturan Perjudian Online Dimasa Yang Akan Datang Dalam Mencegah Dampak Yang Lebih Besar	60
BAB IV	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur segala jenis perjudian sebagai tindak pidana kejahatan.
7. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.





